



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 070.05 - 192 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI KAPASITAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2011

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang pemerintahan dalam negeri serta peningkatan kinerja tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan, perlu fasilitasi kapasitas penelitian dan pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Fasilitasi Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 Nomor 2913/010-11.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu dibentuk:
- a. Tim Majelis Pertimbangan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Perencanaan;
  - b. Tim Pengendali Mutu Proses dan Hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perencanaan;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk membantu Tim Pengendali Mutu Proses dan Hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perencanaan, perlu dibentuk Tim Sekretariat Pengendali Mutu Proses dan Hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perencanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atas nama Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : 1. Tim Majelis Pertimbangan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
  - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan;

- c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
  - 2. Tim Pengendali Mutu Proses dan Hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
    - a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan kelitbangan;
    - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kegiatan kelitbangan;
    - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kegiatan kelitbangan;
    - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kegiatan kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- KELIMA : 1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KEEMPAT, Tim Majelis Pertimbangan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perencanaan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri;
2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Diktum KEEMPAT, Tim Pengendali Mutu Proses dan Hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Perencanaan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2011

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jakarta;
5. Tim Majelis Pertimbangan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Perencanaan;
6. Tim Pengendali Mutu Proses dan Hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Perencanaan.